



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 2805 / UMA/A/01.3/VIII/2018

TENTANG PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1 FAKULTAS TEKNIK T.A. 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 1171/FT.3/01.4/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.

2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu di bentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.

6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.032/BPH-YPHAS/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Biaya Kerja Praktek (KP), Bimbingan Tugas Akhir (TA) dan Tugas Rancangan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

7. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line Dan Biaya Ujian Sidang Sarjana Dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011.

8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.

9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.

10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada

Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 3/ Agustus 2018

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Teml
1. Pa
2. Ke
3. B/

Tembusan :
1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK





UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
 NOMOR : 2809 / UMA/A/01.3/VIII/2018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR : 2809 / UMA/A/01.3/VIII/2018
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA	NPM	KETUA	SEKRETARIS	PENGUJI I	PENGUJI II
1	Hadi Septia Sendi	138120002	Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc	Indra Roza, ST, MT	Ir. Zulkifli Bahri, MT	Syarifah Muthia Putri, ST, MT

31 Agustus 2018
 An Rektor,
 Wakil Rektor Bidang Akademik.

 Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si